



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR: 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI INDEPENDDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan sistem informasi logistik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penunjukan petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komsi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Pemilihan Umum, Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 - 5. Keputusan Komsi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Aristektur Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai petugas Administrator Sistem Informasi

Logistik (SILOG).

KEDUA : Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

1. Mengelola data pengguna aplikasi Silog;

2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia;

3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;

4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik Kecamatan/Gampong/TPS;

5. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;

6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan

setelah Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 19 September 2023 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 116 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM
INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	NIP	EMAIL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Zaini, S.Sos	197508132008111001	zainingoh@gmail.com	KIP Kota Banda Aceh

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH, Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri